

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
2024			
PERDAKAB.SIDOARJO NO.3, LD2024/NO.2 SERI D, TLD NO.123, 34 HLM.			
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
ABSTRAK		-	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat, sedangkan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.39 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2018; Permensos Nomor 8 Tahun 2012; Permensos Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permensos Nomor 9 Tahun 2018; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
		-	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Tanggung Jawab, Wewenang Pemerintah Daerah Dan SPM, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia, Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Peran Masyarakat, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional, Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2024.
		-	Penjelasan : 5 hlm
		-	